



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arisman**
Zai Alias Aris
2. Tempat lahir : Sifaoroasi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa
Sifaoroasi Ulugawo Kecamatan Ulugawo
Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elifao Zebua S.H., Dkk yang beralamat di Jalan Kelapa Nomor 36 Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arisman Zai Alias Aris** bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arisman Zai Alias Aris** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) Butir Pil Diduga Narkotika Jenis Ekstasi Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A3s Warna Merah Dengan Nomor Sim 081265370375;
- 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan Nomor Polisi BB 8039 VB;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Yanuari Zai Alias Ama Ari Zai;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Arisman Zai Alias Aris** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan mau meneruskan perkuliahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Arisman Zai Alias Aris**, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan umum jalan arah Nias Tengah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, personil Operasional Sat. ResNarkoba Polres Nias yakni saksi Handi O. Nainggolan bersama-sama dengan rekannya saksi James Tian Simbolon dan saksi Jefri Edi S. Hutabarat mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Via Handphone bahwa terdakwa ARISMAN ZAI Alias ARIS sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB di duga akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di wilayah Desa Miga dan Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atas informasi yang telah diterima saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi tersebut dimana pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli saksi-saksi menemukan keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB yang diduga dikemudikan terdakwa sedang melintas menuju kearah jalan arah Nias Tengah melihat hal tersebut saksi-saksi kemudian langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengamankan terdakwa yang saat itu seang duduk dibangku supir bersama dengan seorang temannya yakni saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin ditempat kejadian serta melakukan pengeledahan di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil yang dikemudikan terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi-saksi menemukan dibelakang bangku supir yang di duduki terdakwa terdapat 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berisi 2 (dua) butir Pil di duga Narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A3S warna merah dengan nomor sim 081265370375 milik terdakwa yang di duga sebagai alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi sedangkan terhadap saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Narkotika yang ditemukan dari terdakwa kemudian saksi-saksi menginterogasi terdakwa di tempat kejadian dan terdakwa mengakui kepada saksi-saksi bahwa sebelumnya sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada di Toko Bintang Keramik terdakwa menghubungi seorang temannya yang bernama An. EVE (Daftar pencarian orang) dan memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepadanya sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.40 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Nias di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli lalu An. EVE mengantar Pil ekstasi tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menyuruh An. EVE meletakkannya di belakang bangku supir mobil terdakwa untuk seterusnya Pil Ekstasi tersebut nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa, selanjutnya saksi Handi O. Nainggolan bersama-sama dengan rekannya kemudian membawa terdakwa dan saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa Arisman Zai Alias Aris mengetahui "membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi" dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB. : 9863/NNF/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik ARISMAN ZAI Alias ARIS berupa : 2 (dua) butir tablet berwarna hijau bertuliskan 'HULK' dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram di duga mengandung Narkotika adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Arisman Zai Alias Aris**, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan umum jalan arah Nias Tengah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, personil Operasional Sat. ResNarkoba Polres Nias yakni saksi Handi O. Nainggolan bersama-sama dengan rekannya saksi James Tian Simbolon dan saksi Jefri Edi S. Hutabarat mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Via Handphone bahwa terdakwa ARISMAN ZAI Alias ARIS sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB di duga akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di wilayah Desa Miga dan Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atas informasi yang telah diterima saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi tersebut dimana pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli saksi-saksi menemukan keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB yang diduga dikemudikan terdakwa sedang melintas menuju kearah jalan arah Nias Tengah melihat hal tersebut saksi-saksi kemudian langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengamankan terdakwa yang saat itu seang duduk dibangku supir bersama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang temannya yakni saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin ditempat kejadian serta melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi-saksi menemukan dibelakang bangku supir yang di duduki terdakwa terdapat 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berisi 2 (dua) butir Pil di duga Narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A3S warna merah dengan nomor sim 081265370375 milik terdakwa yang di duga sebagai alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi sedangkan terhadap saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Narkotika yang ditemukan dari terdakwa kemudian saksi-saksi menginterogasi terdakwa di tempat kejadian dan terdakwa mengakui kepada saksi-saksi bahwa sebelumnya sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada di Toko Bintang Keramik terdakwa menghubungi seorang temannya yang bernama An. EVE (Daftar pencarian orang) dan memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepadanya sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.40 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Nias di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli lalu An. EVE mengantar Pil ekstasi tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menyuruh An. EVE menyimpannya di belakang bangku supir mobil terdakwa untuk seterusnya Pil Ekstasi tersebut nantinya akan dikonsumsi oleh terdakwa, selanjutnya saksi Handi O. Nainggolan bersama-sama dengan rekannya kemudian membawa terdakwa dan saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimana terdakwa Arisman Zai Alias Aris mengetahui “menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi” dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Nomor LAB. : 9863/NNF/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) dan Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap barang bukti milik ARISMAN ZAI Alias ARIS berupa : 2 (dua) butir tablet berwarna hijau bertuliskan 'HULK' dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram di duga mengandung Narkotika adalah benarmengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Arisman Zai Alias Aris**, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan umum jalan arah Nias Tengah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, personil Operasional Sat. ResNarkoba Polres Nias yakni saksi Handi O. Nainggolan bersama-sama dengan rekannya saksi James Tian Simbolon dan saksi Jefri Edi S. Hutabarat mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Via Handphone bahwa terdakwa ARISMAN ZAI Alias ARIS sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB di duga akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di wilayah Desa Miga dan Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, atas informasi yang telah diterima saksi-saksi kemudian melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian guna memastikan kebenaran informasi tersebut dimana pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli saksi-saksi menemukan keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB yang diduga dikemudikan terdakwa sedang melintas menuju kearah jalan arah Nias Tengah melihat hal tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi kemudian langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengamankan terdakwa yang saat itu seang duduk dibangku supir bersama dengan seorang temannya yakni saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin ditempat kejadian serta melakukan pengeledahan di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut saksi-saksi menemukan dibelakang bangku supir yang di duduki terdakwa terdapat 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih berisi 2 (dua) butir Pil di duga Narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A3S warna merah dengan nomor sim 081265370375 milik terdakwa yang di duga sebagai alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi sedangkan terhadap saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Narkotika yang ditemukan dari terdakwa kemudian saksi-saksi menginterogasi terdakwa di tempat kejadian dan terdakwa mengakui kepada saksi-saksi bahwa sebelumnya sekira pukul 09.30 Wib saat terdakwa sedang berada di Toko Bintang Keramik terdakwa menghubungi seorang temannya yang bernama An. EVE (Daftar pencarian orang) dan memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepadanya sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 13.40 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Nias di Jalan Raya Pelud Binaka Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli lalu An. EVE mengantar Pil ekstasi tersebut kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa menyuruh An. EVE menyimpannya di belakang bangku supir mobil terdakwa untuk seterusnya Pil Ekstasi tersebut nantinya akan terdakwa konsumsi di daerah tempat tinggalnya dengan cara menelan Pil ekstasi sehingga terdakwa merasakan badannya terasa ringan dan ingin terus berjoget yang wajib diiringi oleh musik kemudian mata terdakwa terasa sayup, penglihatan menjadai buran dan terkadang berhalusinasi dan efek Pil ekstasi tersebut dapat bertahan kira-kira 1 jam sampai 3 jam dan setelah efek Pil ekstasi telah hilang maka terdakwa merasakan badannya menjadi lemas karena capek berjoget dan membutuhkan istirahat, selanjutnya saksi Handi O. Nainggolan bersama-sama dengan rekannya kemudian I membawa terdakwa dan saksi Yakin Zozanolo Zai Alias Yakin beserta barang bukti ke Kantor Sat.ResNarkoba Mapolres Nias untuk mempertanggung jawabkannya perbuatannya dimana terdakwa Arisman Zai Alias Aris mengetahui "menyalahgunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi" dilarang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Bahwa Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI URINE Nomor LAB. : 9864/NNF/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) Mengetahui KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMUT (WAKABID) An. UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti milik ARISMAN ZAI Alias ARIS berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urinedi duga mengandung Narkotikaadalah benarmengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. James Tian Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi atas nama Handi Oslendio Nainggolan dan Jefri Edi S Hutabarat anggota Polisi pada Polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.0 WIB di pinggir jalan umum arah Nias Tengah desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkotika jenis ekstasi adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya melalui handphone memberitahukan bahwa ada satu unit mobil merk Mitsubishi Triton yang di dalamnya ada laki-laki dengan memberitahukan cirri-cirinya sedang membawa narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim dari anggota Sat Res narkoba Nias melakukan penyelidikan mencari kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tempat yang di informasikan yaitu di pinggir jalan arah Nas tengah desa Madula Kecamatan Gunungsitoli menemukan satu unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB dan memberhentikanannya dan di dalam mobil tersebut kami menemukan Dua orang laki-laki yaitu Arisman Zai yang duduk dibangku supir dan Yakin Sozanolo Zai alias Yakin duduk disampingnya dan kemudian kami mengamankan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa hasil penggeledahan yang dikukan ditemukan barang yaitu :
 - 2 (dua) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi berwarna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A3s warna merah dengan nomor sim : 081265370375;
 - 1 (satu) lembar Kertas tisu warna putih;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku Arisman Zai alias Aris perihal pil ekstasi yang ditemukan tersebut, dan pelaku Arisman Zai alias Aris mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah menginterogasi selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Arisman Zai dan temannya Yakin Sozanolo Zai alias Yakin dan barang bukti di Polres Nias untuk diproses secara hukum yang berlaku mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan teman Terdakwa yaitu Yakin Sozanolo Zai tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Arisman Zai alias Aris dan hanya menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan terhadap Arisman Zai alias Aris;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi :
 - 2 (dua) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi berwarna hijau;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A3s warna merah dengan nomor sim : 081265370375;
- 1 (satu) lembar Kertas tisu warna putih;

benar yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, ia membawa, memiliki atau menguasai narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau menguasai narkoba jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa ada dua butir tablet narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan analisis terhadap barang bukti yang di temukan dari terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arisman Zai alias Aris adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah ditangkap telah diambil urine untuk pemeriksaan laboratorium, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arisman Zai adalah positif Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Jefri E. Syahputra Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara terdakwa semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan saksi benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bersama dengan Dua rekan saksi atas nama Handi Oslendio Nainggolan dan James Tian Simbolon anggota Polisi pada Polres Nias yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan dua rekan saksi tersebut, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira pukul 14.0 WIB di pinggir jalan umum arah Nias Tengah desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki narkotika jenis ekstasi adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya melalui handphone memberitahukan bahwa ada satu unit mobil merk Mitsubishi Triton yang di dalamnya ada laki-laki dengan memberitahukan cirri-cirinya sedang membawa narkoba jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim dari anggota Sat Res narkoba Nias melakukan penyelidikan mencari kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi tempat yang di informasikan yaitu di pinggir jalan arah Nas tengah desa Madula Kecamatan Gunungsitoli menemukan satu unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB dan memberhentikanannya dan di dalam mobil tersebut kami menemukan Dua orang laki-laki yaitu Arisman Zai yang duduk dibangku supir dan Yakin Sozanolo Zai alias Yakin duduk disampingnya dan kemudian kami mengamankan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa hasil penggeledahan yang dikukan ditemukan barang yaitu :
 - 2 (dua) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi berwarna hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A3s warna merah dengan nomor sim : 081265370375;
 - 1 (satu) lembar Kertas tisu warna putih;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pelaku Arisman Zai alias Aris perihal pil ekstasi yang ditemukan tersebut, dan pelaku Arisman Zai alias Aris mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah menginterogasi selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Arisman Zai dan temannya Yakin Sozanolo Zai alias Yakin dan barang bukti di Polres Nias untuk diproses secara hukum yang berlaku mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan teman Terdakwa Yaitu Yakin Sozanolo Zai tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Arisman Zai alias Aris dan hanya menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan terhadap Arisman Zai alias Aris;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A3s warna merah dengan nomor sim : 081265370375;
- 1 (satu) lembar Kertas tisu warna putih;

benar yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang;

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, ia membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut untuk di pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau menguasai narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa ada dua butir tablet narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan analisis terhadap barang bukti yang di temukan dari terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arisman Zai alias Aris adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa setelah ditangkap telah diambil urine untuk pemeriksaan laboratorium, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arisman Zai adalah positif Metamfetamina;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di kantor polisi dalam perkara ini, semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap polisi dalam perkara narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Umum arah Nias Tengah desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua butir pil ekstasi yang ditemukan polisi dari terdakwa pada saat digeledah;
- Bahwa pil ekstasi tersebut ditemukan polisi di dalam mobil yang Terdakwa supiri tepatnya di belakang kursi supir dalam keadaan terbungkus dengan satu lembar kertas Tisu warna putih;
- Bahwa dua butir pil ekstasi tersebut adalah yang Terdakwa beli dari seseorang bernama Eve pada hari Jumat tanggal 11 September 2021 sekira pukul 13.40 WIB pada saat Terdakwa berada di depan Kantor P.U. Kabupaten Nias dengan harga Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengemudikan satu unit mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi BB 8039 VB melintas di jalan Umum arah Nias Tengah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dengan tiba-tiba polisi menghentikan kendaraan Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa menyadari menggunakan narkoba tanpa izin dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Polisi ada mengambil urine Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa barang bukti pil ekstasi yang diperlihatkan benar milik Terdakwa yang di dapat Polisi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan gunanya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa setiap Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis pil ekstasi tersebut badan terasa ringan dan bersemangat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 2 (dua) Butir Pil Diduga Narkoba Jenis Ekstasi Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A3s Warna Merah Dengan Nomor Sim 081265370375;
- 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan Nomor Polisi BB 8039 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arisman Zai alias Aris telah ditangkap pihak kepolisian Polres Nias pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.0 WIB di pinggir jalan umum arah Nias Tengah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Jefri E. Syahputra Hutabarat, Handi Oslandio Nainggolan dan James Tian Simbolon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya kemudian anggota Sat Res Narkoba Nias melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tempat yang di informasikan yaitu di pinggir jalan arah Nas tengah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli selanjutnya menemukan satu unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih nomor Polisi BB 8039 VB dan memberhentikanannya, dan di dalam mobil tersebut anggota Sat Res narkoba Nias menemukan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa Arisman Zai alias Aris yang duduk dibangku supir dan Yakin Sozanolo Zai alias Yakin duduk disampingnya dan kemudian anggota Sat Res Narkoba Nias mengamankan dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis Ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A3s warna merah dengan nomor sim : 081265370375 dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Eve seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa telah dilakukan analisis terhadap barang bukti yang di temukan dari terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arisman Zai alias Aris adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa setelah ditangkap telah diambil urine untuk pemeriksaan laboratorium, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Arisman Zai adalah positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Arisman Zai alias Aris**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan



subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “bagi diri sendiri” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Arisman Zai alias Aris telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nias pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.0 WIB di pinggir jalan umum arah Nias Tengah Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis pil ekstasi, dimana pada saat saksi Jefri E. Syahputra Hutabarat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handi Oslandio Nainggolan dan James Tian Simbolon melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil diduga narkoba jenis Ekstasi berwarna hijau, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo tipe A3s warna merah dengan nomor sim : 081265370375 dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Eve seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 9864/NNF/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, Pangkat Komisaris Polisi NRP. 74100890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd Pangkat Penata NIP. 197804212003122005 (masing-masing selaku Pemeriksa) mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut (WAKABID) An. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si pangkat AKBP NRP. 75100926 yang telah melakukan pemeriksaan (Analisis Laboratorium) terhadap Barang Bukti milik Arisman Zai Alias Aris berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis pil ekstasi, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Butir Pil Diduga Narkotika Jenis Ekstasi Berwarna Hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A3s Warna Merah Dengan Nomor Sim 081265370375;
- 1 (satu) Lembar Kertas Tisu Warna Putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan Nomor Polisi BB 8039 VB, yang telah disita dari Terdakwa Arisman Zai alias Aris, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yanuari Zai Alias Ama Ari Zai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.----Menyatakan Terdakwa **Arisman Zai alias Aris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi berwarna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Tipe A3s Warna Merah Dengan Nomor Sim 081265370375;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan Nomor Polisi BB 8039 VB;

Dikembalikan kepada Yanuari Zai Alias Ama Ari Zai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H. dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agus Salim Harahap, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Trisman Zandroto

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21